



SURAT KEPUTUSAN
No. Pol. : Skep/702/IX/2005

Tentang

SEBUTAN, PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM POLRI DAN PNS POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: 1. Bahwa dalam upaya menertibkan dan menyempurnakan penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri, perlu dilakukan kodifikasi terhadap seluruh ketentuan yang mengatur penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri.
2. Bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA).
5. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/860/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 tentang Sebutan dan Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Pegawai Negeri Sipil Polri Berikut Atribut dan Kelengkapannya.
6. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/994/XII/2002 tanggal 12 Desember 2002 tentang Ketentuan Penggunaan Pakaian Seragam Dinas bagi Polisi Berseragam, Polisi Tidak Berseragam dan Unsur-unsur Staf Pendukung serta Kasatwil.
7. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/432/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003 tentang Pakaian Dinas Seragam Polwan Polda NAD dan Perubahan Tulisan Tanda Induk Kesatuan Polda Aceh Menjadi Polda NAD.

2. Sebutan, Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pakaian Dinas Seragam Polri.

1) Pakaian Dinas Seragam Polri Bersifat Umum :

- a) Pakaian Dinas Upacara (PDU)
- b) Pakaian Dinas Harian (PDH)
- c) Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
- d) Pakaian Dinas Parade (PDP)
- e) Pakaian Dinas Sipil Harian (PDSH)

2) Pakaian Dinas Seragam Polri Bersifat Khusus :

- a) Pakaian Dinas Samapta
- b) Pakaian Dinas Lalu Lintas
- c) Pakaian Dinas Pariwisata
- d) Pakaian Dinas Reserse
- e) Pakaian Dinas Intelkam
- f) Pakaian Dinas Brimob
- g) Pakaian Dinas Pol Air
- h) Pakaian Dinas Pol Udara
- i) Pakaian Dinas Satwa
- j) Pakaian Dinas Satpamkol
- k) Pakaian Dinas Satuan Musik
- l) Pakaian Dinas Provos
- m) Pakaian Dinas Dokkes
- n) Pakaian Dinas Gadik
- o) Pakaian Dinas Pramugari
- p) Pakaian Dinas Forensik
- q) Pakaian Dinas Peliputan

b. Pakaian Dinas PNS Polri

1) Pakaian Dinas PNS Polri Bersifat Umum

- a) Pakaian Dinas Upacara (PDU)
- b) Pakaian Dinas Harian (PDH)
- c) Pakaian Dinas Sipil Harian (PDSH)

2) Pakaian Dinas PNS Polri Bersifat Khusus

- a) Pakaian Dinas PNS Dokkes
- b) Pakaian Dinas PNS Peliputan

3. Penjelasan sebutan, penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri, selengkapnya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

4. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

5. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, ketentuan-ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 September 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

TTD

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

Memperhatikan : Perimbangan dan Saran Staf Mabes Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengesahkan sebutan, Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NO. POL. : 9 TAHUN 2005**

**TENTANG
LAYANAN PENERIMAAN SMS MELALUI NOMOR 1120**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat kepada pemerintah dalam pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat secara cepat, obyektif dan tidak diskriminatif, menuntut institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab memelihara kamtibmas demi terwujudnya keamanan dalam negeri untuk lebih membuka diri didalam menerima masukan dari berbagai komponen masyarakat, baik sifatnya saran ataupun kritik;
 - b. bahwa salah satu kebutuhan mendasar masyarakat pada tatanan transparansi publik, tidak lain berkaitan erat dengan terwujudnya rasa keamanan, kenyamanan, ketertiban dan atau keteraturan;
 - c. bahwa untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam upaya mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang terkendali dan sekaligus menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu disiapkan sarana dan prasarana komunikasi yang berfungsi untuk membuka akses layanan publik melalui Short Message Service di Nomor 1120;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perubahannya;
 3. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) dan perubahannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG LAYANAN PENERIMAAN "SMS" MELALUI NOMOR 1120.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Short Message Service yang selanjutnya disebut SMS adalah layanan singkat melalui telepon seluler.
2. SMS 1120 adalah Layanan Pengaduan dan Informasi masyarakat melalui fasilitas SMS yang direspon langsung oleh Polri selama 24 jam dengan cara mengirim pesan ke nomor 1120 untuk semua jenis penyedia jasa komunikasi telepon seluler.
3. Informasi yaitu keterangan, pemberitahuan, kabar atau berita yang berkaitan dengan dinamika tugas pokok, fungsi dan peran Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat.
4. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan atau kewajiban setiap warga negara berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang telah, sedang dan atau diduga akan terjadinya suatu peristiwa.
5. Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat Kepolisian, untuk ditindaklanjuti materi pengaduan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kritik yaitu, suatu kecaman atau tanggapan yang disertai dengan uraian/analisa/ pengkajian tentang kinerja dan atau hasil karya perseorangan/satuan/kelembagaan.
7. Saran yaitu masukan yang sifatnya pendapat berupa usul, anjuran, solusi yang dikemukakan untuk memberikan koreksi, peningkatan dan percepatan suatu proses kegiatan.
8. Petugas operator SMS Police Center adalah anggota Pegawai Negeri Sipil Polri yang telah dididik dan dilatih untuk melaksanakan tugas sebagai operator pada layanan penerimaan SMS Polri Nomor 1120.
9. Petugas khusus adalah anggota Polri atau Pegawai Negeri Sipil Polri yang ditunjuk oleh satuan fungsi maupun satuan kewilayahan masing-masing untuk melaksanakan tugas sebagai operator layanan SMS.

**BAB II
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu**

**Mekanisme Penanganan SMS
Pasal 2**

1. Proses penerimaan SMS diawali dengan adanya informasi, laporan maupun pengaduan tentang pelayanan atau kinerja Polri dari masyarakat atau sumber lain baik yang berasal dari Instansi Pemerintah atau Swasta, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Jurnalis serta elemen/komponen masyarakat lainnya yang mempunyai komitmen didalam keikutsertaannya membantu Polri.
2. SMS yang diterima dalam bentuk informasi, petugas segera menyampaikan jawaban "TERIMA KASIH SMS ANDA TELAH DITERIMA". Selanjutnya isi SMS diteruskan kepada fungsi terkait, baik untuk satuan kerja dilingkungan Mabes Polri maupun Kewilayahan untuk ditindaklanjuti.
3. Setiap informasi yang membutuhkan kehadiran anggota Polri di

- lapangan, secara cepat, petugas operator segera melaporkan kepada fungsi terkait melalui Divhumas Polri.
4. Khusus untuk SMS yang sifatnya laporan dan pengaduan, petugas segera menyampaikan jawaban "TERIMA KASIH "SMS" ANDA TELAH DITERIMA, TANGGAPAN SERTA TINDAK LANJUT DAPAT DILIHAT PADA WEBSITE POLRI DI <http://www.polri.go.id> dengan nomor register (sesuai dengan nomor yang terdaftar pada operator saat penerimaan SMS)". Selanjutnya isi SMS diteruskan ke fungsi terkait sesuai jenis laporan yang diterima untuk ditelaah serta ditindak lanjuti.

Pasal 3

1. Setiap SMS yang masuk langsung terdata berdasarkan nomor register maupun nomor counter, untuk mempermudah pengontrolan dan sekaligus pengendalian proses perumusan umpan balik terhadap pelapor.
2. Untuk menjaga konsistensi transformasi informasi timbal balik antara Polri dengan pelapor atau pengadu, system kerja pelayanan SMS dilengkapi dengan konfigurasi, alur kerja dan kata kunci (key words) SMS Center Polri.
3. Setiap Kepala Satuan kerja fungsi teknis Kepolisian yang terkait dengan pokok bahasan di dalam SMS, wajib merumuskan tanggapan/jawaban pada kesempatan pertama, dan selanjutnya menyampaikan ke Divhumas Polri untuk diteruskan kepada pihak yang melapor/mengadu.

Bagian Kedua Operasionalisasi SMS

Pasal 4

1. Pelayanan penerimaan informasi melalui SMS 1120 dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk semua jenis penyediaan jasa, komunikasi telepon seluler.
2. Ruang pelayanan penerimaan SMS berada pada Satker Divisi Humas Polri Lt. 1 Jl. Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 dan Bid Humas Polda untuk tingkat kewilayahan.
3. Apabila Kepolisian Daerah merasa perlu untuk mengembangkan keberadaan unit pelayanan masyarakat melalui jalur penerimaan SMS, nama penempatannya disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Bagian Ketiga Koordinasi Pasal 5

1. Dalam hal kualitas materi informasi yang masuk ke Mabes Polri melalui program SMS di nomor 1120, Divhumas Polri ditunjuk sebagai penjuror untuk melaksanakan koordinasi teknis.
2. Dalam hal arah materi SMS berkaitan dengan penanganan kasus maupun image Polri di tingkat kewilayahan, Petugas mengkoordinasikan dengan satuan kewilayahan..
3. Dalam hal arah materi SMS berkaitan dengan penanganan kasus yang ditangani Mabes Polri dan/atau pelaksanaan kebijakan strategis Pimpinan Polri, Petugas mengkoordinasikan dengan Satuan Fungsi Teknis Kepolisian di Lingkungan Polri.
4. Dalam hal arah materi memerlukan penjelasan dari institusi di luar Kepolisian, Petugas mengkoordinasikan dengan Lintas Departemen terkait.

5. Masing-masing fungsi di lingkungan Mabes Polri maupun Satuan kewilayahan menunjuk dan menentukan petugas khusus (kontak person) untuk memudahkan petugas operator SMS Police Center meneruskan materi SMS yang membutuhkan jawaban.

BAB III ADMINISTRASI Pasal 6

1. Untuk memperoleh hasil guna dan daya guna yang maksimal dalam pelaksanaan operasionalisasi system aplikasi SMS center Polri, perlu keterpaduan dalam penyiapan personel, ruangan dan peralatan yang berkualitas.
2. Dalam rangka penyiapan personel, ruangan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditugaskan pejabat yang ditunjuk yaitu :
 - a. De SDM Kapolri untuk penyiapan personel;
 - b. Kadivhumas Polri untuk ruangan pelayanan penerimaan SMS
 - c. Kadivtelematika Polri untuk operasionalisasi sarana dan prasarana peralatan SMS;
3. Divisi Humas Polri sebagai Satuan Kerja yang berkompeten melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengolahan hasil rekaman SMS Center Polri, melakukan :
 - a. Pembuatan laporan singkat tentang informasi-informasi yang menonjol dari pengumpulan data SMS setiap hari pada pukul 08.00 WIB kepada Kapolri dengan tembusan Wakapolri, Inwasm Polri, para Kepala Badan, Deputi, dan Kepala Divisi Polri;
 - b. Sosialisasi keberadaan SMS Police Center kepada masyarakat luas;
 - c. Penganalisaan, Pengkajian dan Perumusan berbagai masukan yang dianggap perlu dan relevan untuk kepentingan organisasi dan tugas-tugas Polri kepada Pimpinan;
 - d. Koordinasi dengan fungsi Teknis Kepolisian terkait, dalam menanggapi informasi yang berkaitan dengan dinamika kegiatan, maupun kinerja Aparat Kepolisian;

Pasal 7

1. Apabila terjadi perubahan struktur organisasi, maka struktur organisasi dan jabatan menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
2. Hal-hal yang berkembang dalam meningkatkan pelayanan penerimaan SMS akan dilakukan perubahan seperlunya.

BAB IV PENUTUP Pasal 8

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan :

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

**NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PARA OPERATOR TELEPON SELULAR
TENTANG
PENGUNAAN SMS
(SHORT MESSAGE SERVICE) KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KODE AKSES 1120**

No. Pol : B/2466/IX/2005
Nomor : K. TEL.871/HK.810/TESC-00/2005
Nomor : 091/DIR/2005
Nomor : MOU 2203/LG.05/PD.00/I-X-2005
Nomor : 018.M8/048.POLRI.05/MKT/IX/05

Pada hari ini Rabu, tanggal Duapuluh Delapan, bulan September, Tahun Dua Ribu Lima (28-09-2005) bertempat di Jakarta, Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. SUPRIADI**, Kepala Divisi Telematika Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), berkedudukan di Jakarta, Jl. Trunojoyo No.3Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12950, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ARIEF YAHYA**, Direktur Enterprise & Wholesale PT. TELKOM Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. TELKOM Tbk, berkedudukan di Bandung, Jl. Japati No. 1 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **NG ENG HO**, Wakil Direktur Utama PT. INDOSAT Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. INDOSAT Tbk, berkedudukan di Jakarta, Jl. Medan Merdeka Barat No 21, Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
- IV. **RUDIANTARA**, Direktur PT. EXELCOMINDO PRATAMA, Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Exelcomindo Pratama, Tbk, berkedudukan di Jakarta, Graha XL, Jl. Mega Kuningan Lot. E.4-7 No 1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
- V. **YUEN KUAN MOON**, Direktur Niaga PT. TELEKOMUNIKASI

SELULAR dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler berkedudukan di Jakarta, Wisma Mulia, Jl. Jenderal Gatot Subroto No 42, Jakarta 12710, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

- VI. **ZEN SMITH**, Direktur PT. MOBILE-8 TELECOM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mobile-8 Telecom, berkedudukan di Jakarta, Menara Kebon Sirih, Lt 18-19 Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta 10340, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.

PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA dan PIHAK KEENAM selanjutnya disebut OPERATOR.

PIHAK PERTAMA dan OPERATOR secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini setuju untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam rangka penggunaan SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KODE AKSES 1120, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
DASAR HUKUM**

Pasal 1

Dasar hukum yang digunakan dalam kesepakatan kerjasama ini adalah:

1. Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi
2. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Kesepakatan Kerjasa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan informasi dan masyarakat bagi Polri baik yang berupa kritik, saran, laporan maupun pengaduan melalui SMS Polri 1120.

Pasal 3

Tujuan Kesepakatan Kerjasama ini adalah terwujudnya kerja sama yang produktif diantara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kerjasama SMS Polri 1120 sebelum **PARA PIHAK** menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS)

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Penyediaan Kode Akses 1120 oleh OPERATOR guna dapat diakses oleh Pengguna OPERATOR untuk mengirimkan informasi dari masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**.

**BAB IV
PELAKSANAAN**

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** menerima fasilitas dan jasa dari OPERATOR berupa informasi dari masyarakat melalui SMS Polri 1120.
- (2) OPERATOR menyediakan fasilitas dan jasa melalui SMS Polri 1120 kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menjawab SMS dari masyarakat.
- (3) Penggunaan fasilitas dan jasa SMS Polri 1120 menggunakan tariff normal (bukan premium) yang berlaku pada OPERATOR.
- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak akan mengadakan kegiatan SMS Broadcast sehubungan dengan kesepakatan ini.

Pasal 6

- (1) Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya. Kesepakatan Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan melakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Kerjasama selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Kerjasama ini.
- (2) Kesepakatan Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri Kesepakatan Kerjasama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Kerjasama ini.

**BAB V
KETENTUAN LAIN**

Pasal 7

- (1) Apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Kerjasama ini akan ditentukan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PARA PIHAK, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang akan diatur sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak.

**BAB VI
PENUTUP**

Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan kerjasama ini, dalam rangka 6 (enam) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ttd

ttd

Drs. SUPRIADI
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

ARIEF YAHYA

PIHAK KETIGA

ttd

NG ENG HO

PIHAK KEEMPAT

ttd

RUDIANTARA

PIHAK KELIMA

ttd

YUEN KUAN MOON

PIHAK KEENAM

ttd

ZEN SMITH